



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU**

**KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA**

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

**SUSUNAN ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU KEPALA DAERAH
YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN
DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya, susunan organ Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya ditetapkan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya tentang Susunan Organ Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA TENTANG SUSUNAN ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA.

KESATU : Menetapkan susunan organ Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya yang terdiri atas:

- a. Gubernur selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya;
- b. Dewan Pengawas, yang terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota.
- c. Direksi, yang terdiri dari:
 1. Direktur Utama;
 2. Direktur Teknik dan Usaha; dan
 3. Direktur Administrasi dan Keuangan.
- d. organ di bawah Direksi.

- KEDUA : Susunan organ di bawah Direksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- KETIGA : Keputusan Gubernur selaku Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SELAKU

KEPALA DAERAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH
DAERAH DALAM KEPEMILIKAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN PADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH JAYA,



Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya
7. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya